

**BERITA DAERAH KOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 32 TAHUN 2007**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN**

**NOMOR : 32 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGULIRAN DANA PENGEMBALIAN PINJAMAN ALAT  
TANGKAP IKAN ( JARING MILENIUM ) KEPADA NELAYAN KOTA PEKALONGAN**

**WALIKOTA PEKALONGAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka Kelancaran Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan ( Jaring Milenium ) kepada nelayan agar berhasil guna dan berdaya guna perlu diatur pelaksanaannya ;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta ;
  2. Undang – Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikana ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433 ) ;
  3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437 ) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 ) ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381) ;
  5. Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 1 Tahun 2006 tentang APBD Kota Pekalongan Tahun Anggaran 2006 ( Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2006 Nomor 1 ) ;

**MEMUTUSKAN .....**

## **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGULIRAN DANA PENGEMBALIAN PINJAMAN ALAT TANGKAP IKAN ( JARING MILENIUM ) KEPADA NELAYAN KOTA PEKALONGAN.

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Keputusan ini yang di maksud dengan :

1. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
2. Nelayan adalah yaitu Pemilik Usaha di bidang penangkapan ikan baik secara kelompok maupun perorangan.

### **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Maksud dan Tujuan Pelaksanaan Pengguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan ( Jaring Milenium ) kepada Nelayan Kota Pekalongan adalah :

- a. Memberikan pinjaman dana untuk pembelian alat tangkap ikan ( jaring milenium ) sesuai dengan ketersediaan dana pengguliran ;
- b. Membantu mengembangkan usaha bidang perikanan ;
- c. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ).

### **BAB III JANGKA WAKTU DAN BEBAN BUNGA**

#### **Bagian Pertama**

#### **Jangka Waktu**

#### **Pasal 3**

- (1) Pengembalian pinjaman paling lama dalam jangka waktu 2 ( dua ) tahun atau 24 ( dua puluh empat ) bulan.
- (2) Dana pengembalian pinjaman disimpan di PD. Bank Pasar dalam bentuk tabungan pada rekening salah seorang Anggota Tim Teknis.

#### **Bagian Kedua**

#### **Bunga**

#### **Pasal 4**

- (1) Beban bunga yang dikenakan kepada penerima pinjaman sebesar 9 % per tahun.
- (2) Beban bunga sebesar 9 % sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) pasal ini, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. 6 % untuk Pengembangan Modal ;
  - b. 3 % untuk Operasional Tim.

### **BAB IV PERSYARATAN , PROSEDUR DAN BENTUK PENGGULIRAN DANA**

#### **Persyaratan Pinjaman**

#### **Pasal 5**

- (1) Nelayan calon penerima pengguliran dana pengembalian pinjaman alat tangkap ikan ( jaring milenium ) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki kapal penangkap ikan ;
  - b. Memiliki Surat Keterangan dari Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dan Pas Kecil ;
  - c. Sebagai Anggota KUD Makaryo Mino atau kelompok lain.

(2) Peminjam lama .....

- (2) Peminjam lama yang jumlah jaringnya masih kurang dan pengembalian pinjamannya lancar.
- (3) Mengajukan Surat Permohonan kepada Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan yang diketahui oleh Ketua DPC HNSI Kota Pekalongan.
- (4) Penguliran Dana Pengembalian Pinjaman Alat Tangkap Ikan ( Jaring Milenium ) dalam bentuk uang tunai.

**BAB V**  
**KEWAJIBAN PEMINJAM**  
Pasal 6

Penerima pinjaman berkewajiban untuk :

- a. Melunasi kreditnya sesuai dengan jatuh tempo ;
- b. Penerima pinjaman menandatangani Surat Perjanjian Kredit dengan Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan ;
- c. Bagi peminjam lama, sisa pinjaman digabung dengan pinjaman baru diangsur sesuai dengan ketentuan.

**BAB VI**  
**PENGEMBALIAN PINJAMAN**  
Pasal 7

- (1) Angsuran pengembalian pinjaman dilakukan setiap kali menjual hasil tangkapan ikannya di TPI Pekalongan sebesar 10 % dari raman penjualan sampai dengan lunas.
- (2) Bagi peminjam lama angsuran pinjaman dilakukan setiap kali menjual hasil tangkapan ikannya di TPI Pekalongan sebesar 15 % dari raman penjualan sampai dengan lunas.

**BAB VII**  
**KETENTUAN LAIN – LAIN**  
Pasal 8

Hal – hal yang bersifat teknis dan belum diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.

**BAB VIII**  
**PENUTUP**  
Pasal 9

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.


Ditetapkan di Pekalongan  
pada tanggal 26 Nopember 2007

**WALIKOTA PEKALONGAN**  
Cap

ttd  
**MOHAMAD BASYIR AHMAD**

Diundangkan dalam Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 Nomor 32

**An. WALIKOTA PEKALONGAN**  
**Plh. Sekretaris Daerah**  
**Asisten Administrasi**



**Ir. ERRI GETARAWAN**  
**Pembina Utama Muda**  
**NIP : 080 032 316**